

BUPATI MAGELANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO GEMILANG KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, penyelenggaraan penyiaran radio yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal wajib melakukan penyesuaian;
- d. bahwa dalam rangka peningkatan peranannya sebagai lembaga penyiaran yang berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat, Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO GEMILANG KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
6. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
8. Dewan Pengawas adalah organ LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah dan praktisi penyiaran yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL.
10. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara dan karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
11. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

BAB II PEMBENTUKAN, SIFAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL dengan nama LPPL Radio Gemilang.

Pasal 3

LPPL Radio Gemilang adalah LPPL yang secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 4

LPPL Radio Gemilang berkedudukan di daerah.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 5

LPPL Radio Gemilang bertugas menyampaikan informasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan antar masyarakat.

Pasal 6

- (1) LPPL Radio Gemilang berfungsi sebagai media informasi pendidikan, keagamaan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL Radio Gemilang dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) LPPL Radio Gemilang menyelenggarakan kegiatan siaran lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Gemilang dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Gemilang terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL Radio Gemilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Gemilang dibentuk Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menetapkan kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
 - b. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
 - c. mengikuti perkembangan LPPL Radio Gemilang dan dalam hal menunjukkan kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dengan tembusan kepada Dewan Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan LPPL Radio Gemilang ;
 - e. melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
 - f. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala dan tahunan tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Dewan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. ketentuan dan peraturan pendirian LPPL Radio Gemilang serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pedoman dan petunjuk-petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi LPPL Radio Gemilang; dan
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan LPPL Radio Gemilang yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, praktisi penyiaran dan unsur masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dewan Direksi

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Direksi terdiri atas 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang sebagai direktur utama dan 2 (dua) orang sebagai direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

Dewan Direksi bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;

- b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Gemilang sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
- d. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyiapkan laporan berkala dan tahunan;
- f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mewakili LPPL Radio Gemilang di dalam dan di luar pengadilan; dan
- h. menjalin kerjasama dengan lembaga lain.

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah melalui uji kelayakan DPRD.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 17

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. berpendidikan paling rendah sarjana/S1;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya; dan
- i. non partisan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Gemilang;
 - e. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berakhir; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis mengenai rencana pemberhentian oleh anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati meminta rekomendasi DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pembelaan diri.
- (4) DPRD memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dari Bupati.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD tidak memberikan rekomendasi, rencana pemberhentian anggota Dewan Pengawas dianggap disetujui.
- (6) Bupati memberikan tanggapan atas pembelaan diri anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi DPRD atau sejak berakhirnya jangka waktu pemberian rekomendasi oleh DPRD.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas, rencana pemberhentian dianggap batal.
- (8) Selama proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.

Paragraf 3
Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota dewan pengawas yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota dewan pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi anggota dewan pengawas yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Dewan Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Dewan Direksi diangkat oleh dewan pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 23

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan baik;
- e. berpendidikan paling rendah diploma IV;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; dan
- h. tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan dan pengurusan media massa lainnya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 2 Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Direksi diberhentikan karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Gemilang;
 - e. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah berakhir; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Dalam hal anggota Dewan Direksi diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis mengenai rencana pemberhentian oleh anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.
- (3) Dewan Pengawas memberikan tanggapan atas pembelaan diri anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Direksi, rencana pemberhentian dianggap batal.
- (5) Selama proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), anggota Dewan Direksi yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.

Paragraf 3 Pemberhentian Sementara

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan dengan status tersangka karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, diberhentikan sementara dari jabatannya.

- (2) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Dewan Pengawas merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota Dewan Direksi yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah berakhir masa jabatannya Dewan Pengawas hanya merehabilitasi Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Gemilang dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL Radio Gemilang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Gemilang serta dengan pihak di luar LPPL Radio Gemilang sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Gemilang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 32

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Gemilang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Gemilang wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 34

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Radio Gemilang wajib mengawasi bawahannya dan jika terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Kekayaan

Pasal 35

- (1) Kekayaan LPPL Radio Gemilang merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional penyiaran.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Radio Gemilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 36

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Gemilang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Sumbangan masyarakat;
 - c. Siaran Iklan; dan
 - d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d merupakan penerimaan daerah yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 37

- (1) LPPL Radio Gemilang wajib menyusun:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah; dan
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 38

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

Pasal 39

- (1) LPPL Radio Gemilang wajib memberikan laporan tahunan kepada Bupati dengan tembusan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Pegawai LPPL Radio Gemilang terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban Pegawai LPPL Radio Gemilang yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Gemilang yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL Radio Gemilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 41

- (1) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan LPPL Radio Gemilang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan LPPL Radio Gemilang dilakukan oleh Direktur yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Tim Pengelola LPPL Radio Gemilang yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas dan Dewan Direksi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Gemilang dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Maret 2012

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO GEMILANG KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Radio Gemilang perlu diubah statusnya menjadi badan hukum Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang.

Upaya perubahan status Radio Gemilang menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang adalah salah satu pengembangan potensi penyelenggaraan jasa penyiaran untuk menyampaikan informasi hasil pembangunan di Kabupaten Magelang dan juga berfungsi sebagai alat pendidikan, pelestari budaya lokal dan alat hiburan bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan siaran radio secara optimal, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Gemilang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi orang lain.

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kegiatan siaran iklan diselenggarakan paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.

Kegiatan siaran iklan layanan masyarakat diselenggarakan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari waktu siaran iklan.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Anggota Dewan Direksi dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani bidang kepegawaian, keuangan dan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ditetapkan secara kolegal” adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “secara kolegal” adalah setiap anggota dewan direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.

Direktur Utama dapat melakukan hubungan dengan pihak luar dan menyampaikan hasilnya dalam rapat direksi untuk memperoleh persetujuan bersama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kekayaan daerah” adalah seluruh kekayaan daerah yang ada di LPPL Radio Gemilang yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mencakup barang bergerak dan barang tidak bergerak yang selama ini telah dimanfaatkan oleh LPPL Radio Gemilang.

Status hukum kekayaan daerah berada di bawah pengelolaan Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tahun buku” adalah tahun anggaran daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas